

BAB IV

KESIMPULAN


Sebagai Negara maritime Indonesia tentunya mempunyai potensi kekayaan sumber daya kelautan yang melimpah. Namun, disisi lain potensi tersebut justru menyebabkan wilayah Indonesia sering mengalami kasus praktek IUU (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*). Salah satu pelaku kejahatan IUU-*Fishing* yang sering terjadi diperairan Indonesia adalah Filipina, hal tersebut tentunya sangat mengganggu dan merugikan baik dari segi ekonomi, sosial, bahkan ekologi yang tentunya dapat megancam stabilitas keamanan laut Indonesia. Berbagai kerjasama bilateral dibentuk oleh Indonesia dan Filipina untuk mengupayakan pemberantasan praktek IUU-*Fishing*. Indonesia dan Filipina disini telah melakukan kerjasama bilaterak dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut. Tetapi, IUU-*Fishing* di Indonesia masih marak terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan dalam skirpsi membahas mengenai analisis efektifitas kerjasama bilateral Indonesia dan Filipina dalam menangani IUU-*Fishing* di daerah perbatasan, salah satunya perairan Maluku Utara yang merupakan lumbung ikan nasional. untuk menjawab permasalahan bagaimana keefektivan kerjasama bilateral kedua Negara tersebut skripsi ini menggunakan konsep Regime Effeciveness.

Dalam melihat efektivitas sebuah rezim internasional, tingkat kolaborasi dan efektivitas dapat diukur dalam hal perubahan perilaku. Dalam konsep *Regime Effectiveness*, dikatakan bahwa semakin tinggi level kolaborasi maka akan

semakin tinggi efektivitas dari rezim tersebut. Semakin jelas dan terintegrasi suatu koordinasi perencanaan, suatu rezim pun dikatakan akan semakin kolaboratif.

Berikut ini adalah analisis dari konsep *Regime Effectiveness* dalam menjawab bagaimana upaya kerjasama Indonesia dan Filipina dianggap efektif atau tidak efektif.



Gambar 4. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan kerjasama bilateral Indonesia dan Filipina

Sumber : Analisis Penulis, 2019

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan antara Indonesia dan Filipina dalam menjalankan perjanjian-perjanjian dari kerjasama yang telah dibuat oleh kedua Negara sebagai salah satu upaya penanganan IUU-Fishing.